



PUTUSAN

NOMOR 162/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : Junaidi Bin Parmin;
2. Tempat lahir : Asahan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 15 Juni 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sumber Makmur RT 009 RW 005, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024 .
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024.
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Halaman 1 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Dr. H. Makhfuzat Zein, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Mediator DR. H. MAKHFUZAT ZEIN, S.H., M.H & PARTNERS, beralamat kantor di Jalan Pahlawan Kerja Gg Mahoni No 106 Kel Maharatu Kec Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Register Nomor 152/SK/Pid/2023/PN. PLW, tanggal 4 Desember 2023;

Terdakwa ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa, Junaidi Bin Parmin oleh Penuntut Umum telah didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 13 Nopember 2023 dengan Nomor Reg.Perkara PDS-01/Plw/Ft.2/11/2023, yang disusun secara alternatif dengan dakwaan melakukan tindak pidana sebagai berikut :

KESATU;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan;

Atau

KEDUA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan;

Atau

KETIGA;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang Undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara Perpajakan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

Halaman 2 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR, tanggal 1 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Rioau Nomor; 162/Pid.SUS/2024PT PBR, tanggal 1 Maret 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang mendampingi Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw Tanggal 5 Pebruari 2024 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Telah membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor Reg.perkara:PDM-PDS-01/Plw/Ft.2/11/2023, tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN sebesar Rp. 17.000.000.000,00- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 3 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Lampiran atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 4. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. Akta Pendirian CV PUTRA MULIA SAWIT Notaris Victor Yonathan, SH., M.Kn No:03 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 6. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa Februari, Maret, April, Juni dan Juli atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) set;
 7. Profil Utama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
 8. Detil pelaporan SPT PPN Tahun 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
 9. SPT PPN Masa/Tahun Pajak Februari s.d. Juli 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.0011 (satu) set;
 10. Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
 11. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
 12. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2020;
Dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui Saksi HARSUGI
 13. Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 14 Desember 2018;

Halaman 4 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082773 tanggal 28 Februari 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
15. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082785 tanggal 31 Maret 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
16. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082802 tanggal 30 April 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
17. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354210 tanggal 31 Mei 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
18. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354223 tanggal 30 Juni 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
19. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354251 tanggal 31 Juli 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
20. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Februari 2019;
21. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Maret 2019;
22. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan April 2019;
23. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Mei 2019;
24. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juni 2019;
25. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juli 2019;

Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL melalui Saksi BONNY WIJAYA

26. Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 16 tanggal 30 Oktober 2018;
27. Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 19 tanggal 15 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN

Halaman 5 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Faktur Pajak nomor 0100031945885960, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 29. Faktur Pajak nomor 0100031945885961, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 30. Faktur Pajak nomor 0100031945885962, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 31. Faktur Pajak nomor 0100031945885963, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 32. Faktur Pajak nomor 0100031945885964, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 33. Faktur Pajak nomor 0100031945885965, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 34. Faktur Pajak nomor 0100031945885966, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 35. Faktur Pajak nomor 0100031945885967, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 36. Faktur Pajak nomor 0110031945885968, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 37. Faktur Pajak nomor 0100031945885969, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 38. Faktur Pajak nomor 0100051944902477, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 39. Faktur Pajak nomor 0100051944902478, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 40. Faktur Pajak nomor 0100051944902479, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
 41. Faktur Pajak nomor 0100051944902480, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- Dikembalikan kepada PT. AGROTUNGGAL JAYAMANDIRI melalui Saksi EDDY DHARMA*
42. Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 6 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
44. Form Transfer Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
45. Form Penarikan Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo melalui Saksi MOHAMMAD RAV SANJANI

46. Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA tahun registrasi 2014 sebanyak 1 (satu) buah;
47. STNK Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor STNK 0427801/RU/2014 sebanyak 1 (satu) set;
48. BPKB Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor BPKB L-00530687 sebanyak 1 (satu) set.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah menjatuhkan putusan tanggal 5 Pebruari 2024 Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw dengan amar putusan sebagai berikut;

MENGADILI:

- 1- Menyatakan **Terdakwa Junaidi Bin Parmin** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
- 2- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 2 kali Rp8.306.295.361,00 (delapan miliar tiga ratus enam juta dua ratus sembilan

Halaman 7 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu tiga tarus enam puluh satu rupiah) sehingga total berjumlah **Rp16.612.590.722,00** (*enam belas milyar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah*) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;

- 3- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5- Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 2. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 3. Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Lampiran atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 4. Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 2 (dua) lembar;
 5. Akta Pendirian CV PUTRA MULIA SAWIT Notaris Victor Yonathan, SH., M.Kn No:03 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;
 6. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa Februari, Maret, April, Juni dan Juli atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) set;
 7. Profil Utama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
 8. Detil pelaporan SPT PPN Tahun 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;

Halaman 8 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. SPT PPN Masa/Tahun Pajak Februari s.d. Juli 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.0011 (satu) set;
10. Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
11. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
12. Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2020;
Dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui Saksi HARSUGI
13. Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 14 Desember 2018;
14. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082773 tanggal 28 Februari 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
15. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082785 tanggal 31 Maret 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
16. Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082802 tanggal 30 April 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
17. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354210 tanggal 31 Mei 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
18. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354223 tanggal 30 Juni 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
19. Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354251 tanggal 31 Juli 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
20. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Februari 2019;
21. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Maret 2019;
22. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan April 2019;
23. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Mei 2019;

Halaman 9 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



24. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juni 2019;

25. Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juli 2019;

Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL melalui Saksi BONNY WIJAYA

26. Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 16 tanggal 30 Oktober 2018;

27. Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 19 tanggal 15 Agustus 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN

28. Faktur Pajak nomor 0100031945885960, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

29. Faktur Pajak nomor 0100031945885961, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

30. Faktur Pajak nomor 0100031945885962, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

31. Faktur Pajak nomor 0100031945885963, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

32. Faktur Pajak nomor 0100031945885964, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

33. Faktur Pajak nomor 0100031945885965, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

34. Faktur Pajak nomor 0100031945885966, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

35. Faktur Pajak nomor 0100031945885967, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

36. Faktur Pajak nomor 0110031945885968, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

37. Faktur Pajak nomor 0100031945885969, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

38. Faktur Pajak nomor 0100051944902477, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

Halaman 10 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Faktur Pajak nomor 0100051944902478, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
40. Faktur Pajak nomor 0100051944902479, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
41. Faktur Pajak nomor 0100051944902480, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

Dikembalikan kepada PT. AGROTUNGGAL JAYAMANDIRI melalui Saksi EDDY DHARMA

42. Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
43. Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
44. Form Transfer Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
45. Form Penarikan Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;

Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo melalui Saksi MOHAMMAD RAV SANJANI

46. Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA tahun registrasi 2014 sebanyak 1 (satu) buah;
47. STNK Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor STNK 0427801/RU/2014 sebanyak 1 (satu) set;
48. BPKB Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor BPKB L-00530687 sebanyak 1 (satu) set.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda;

- 6- Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa telah

Halaman 11 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding pada Tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Plw, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding pada Tanggal 12 Februari 2024 sebagaimana Akta permintaan banding Nomor 3/Akta.Pid/2024/PN Plw, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan cara seksama melalui Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Februari 2024;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tanggal 28 Februari 2024 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum oleh juru sita Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 29 Februari 2024;

Menimbang bahwa Penuntut umum telah menyerahkan memori bandingnya tanggal 19 Februari 2024 dan telah disampaikan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan tertanggal 19 Februari 2024 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteran Pengadilan Negeri Pelalawan dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pelalawan tersebut diucapkan pada tanggal 5 Februari 2024 sedangkan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan hari itu juga tanggal 12 Februari 2024, sehingga permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada

Halaman 12 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pokoknya keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan;

- Bahwa Terdakwa sebagai wajib pajak sudah pernah menyetorkan sebahagian pajak PPN 10% kepada kantor KPP Pratama pangkalan kerinci, sedangkan adanya selisih setoran disebabkan karena;
- Sebahagian PPN yang telah Terdakwa terimadari PT Agro Tunggal Jaya Mandiri sebahagian telah disetor melalui KUD(koperasi tani makmur dan koperasi tenera Mukti) selaku penjual sawit, secara tunai dan manual namun karena ada kebanjiran besar ditempat usaha terdakwa sehingga bukti bukti tersebut telah hilang dan tidak ditemukan kembali dokumen tersebut sehingga terdakwa tidak tahu harus meminta bukti pungutan PPN berupa faktur pajak (sebagai faktur pajak masukan dari koperasi Tani Makmur dan koperasi Tenera Mukti tersebut);
- Bahwa kemudian Terdakwa berusaha meminta arsip dari penjualan dan faktur PPN dikantor KUD tersebut namun kantor tersebut mengalami musibah kebakaran dan hangus terbakar.
- Bahwa terdakwa menyadari dan mengakui kesalahan, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan dengan seksama keadaan yang menyebabkan tidak disetornya PPN tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan terdakwa dibidang perpajakan digital dan saling percaya sama rekan.
- Bahwa sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan hukuman yang ringannya dan hal hal sebagai berikut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa telah melakukan pembayaran pajak secara rutin sebagaimana bukti penyetoran pajak sesuai bukti yang diajukan kepersidangan namun ada musibah penyetoran terkendala.
- Bahwa terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga , mempunyai anak yang masih kecil kecil dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama atau pidana lainnya dikemudian hari.
- Bahwa selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;

Halaman 13 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Terdakwa ;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 410/Pid.Sus?2023/PN Plw tanggal 5 Februari 2024 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, selengkapya berbunyi;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana yang sering ringannya,
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan nomor 410/Pid.Sus/2023/PN PLW tanggal 5 Februari 2024 untuk selain dan selebihnya.
- Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut umum telah mengajukan memori bandingnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, namun karena terdakwa mengajukan banding maka penuntut umum juga mengajukan banding dan selanjutnya mohon putusan sebagai berikut;

- Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perpajakan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan.
- Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menjatuhkan Pidana Denda terhadap Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN sebesar Rp. 17.000.000.000,00- (Tujuh Belas Milyar Rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka

Halaman 14 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 10 (sepuluh) bulan.

- Menyatakan barang bukti berupa;
- Nomor urut 1 sampai dengan 12 dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui saksi Harsugi.
- Nomor urut 13 sampai dengan 25 dikembalikan kepada PT.Ivomas tunggal melalui saksi Bonny Wijaya.
- Nomor urut 26 dan 27 dikembalikan kepada Terdakwa Junaidi Bin Parmin.
- Nomor urut 28 sampai dengan 41 dikembalikan kepada PT Agrotunggal Jaya mandiri melalui saksi Eddy Dharma.
- Nomor urut 42 sampai dengan 45 dikembalikan kepada Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo melalui saksi Muhammad Rav Sanjani.
- Nomor urut 46 sampai dengan nomor 48 dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dalam perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw Tanggal 5 Februari 2024, dan memori banding dari Penuntut Umum dan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, namun karena Terdakwa mengajukan banding maka sesuai dengan ketentuan Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding dan selanjutnya Penuntut Umum mohon putusan sebagaimana tuntutan pidananya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari Putusan Majelis Hakim Tingkat pertama serta memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan perkara ini maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa Terbukti melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*"

Halaman 15 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga sudah tepat dan benar dengan alasan alasan dan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi, Ahli, Terdakwa dan bukti bukti yang diajukan penuntut umum ternyata perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur dakwaan Alternative ketiga;
- Bahwa Terdakwa juga telah menyadari dan mengakui kesalahannya, dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan tidak disetornya PPN tersebut disebabkan keterbatasan kemampuan Terdakwa dibidang perpajakan digital dan saling percaya sama rekan, dan Terdakwa mohon agar diberi keringanan hukuman;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut "sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan surat maupun keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang telah mengakui perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Majelis sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dan merupakan bahagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa namun demikian mengenai keberatan Terdakwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim tingkat pertama, dengan mengingat hal hal yang meringankan Terdakwa yang telah mengakui kesalahannya dan belum pernah dihukum, sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasan alasan yang disampaikan Terdakwa dan Penuntut

Halaman 16 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dalam memori bandingnya agar diberi keringanan hukuman cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, selengkapnya sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo ditahan dengan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) KUHP jo Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 39 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut.
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 410/Pid.Sus/2023/PN Plw tanggal 5 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selengkapnya sebagai berikut;

Halaman 17 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Junaidi Bin Parmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat)** tahun dan **6 (enam)** Bulan dan Denda sejumlah 2 kali Rp8.306.295.361,00 (delapan miliar tiga ratus enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu tiga tarus enam puluh satu rupiah) sehingga total berjumlah Rp16.612.590.722,00 (enam belas milyar enam ratus dua belas juta lima ratus sembilan puluh ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi denda tersebut, Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka dipidana dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1- Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Wajib Pajak atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 2- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) lembar;
 - 3- Surat Permintaan Sertifikat Elektronik dan Lampiran atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 10 (sepuluh) lembar;
 - 4- Berita Acara Penyerahan Sertifikat Elektronik atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 5- Akta Pendirian CV PUTRA MULIA SAWIT Notaris Victor Yonathan, SH., M.Kn No:03 tanggal 27 Januari 2017 sebanyak 1 (satu) set;

Halaman 18 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6- Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) untuk masa Februari, Maret, April, Juni dan Juli atas CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 sebanyak 1 (satu) set;
- 7- Profil Utama Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
- 8- Detil pelaporan SPT PPN Tahun 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
- 9- SPT PPN Masa/Tahun Pajak Februari s.d. Juli 2019 pada Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.0011 (satu) set;
- 10- Persandingan Data Faktur PKPM pada Aplikasi Portal DJP CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
- 11- Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) CV PUTRA MULIA SAWIT NPWP 81.226.882.9-222.001 1 (satu) set;
- 12- Berita Acara Permintaan Keterangan tanggal 16 September 2020;
Dikembalikan kepada KPP Pratama Pangkalan Kerinci melalui Saksi HARSUGI;
- 13- Perjanjian Pengolahan Tandan Buah Segar tanggal 14 Desember 2018;
- 14- Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082773 tanggal 28 Februari 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 15- Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082785 tanggal 31 Maret 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 16- Billing, Faktur Pajak 010.000-19.30082802 tanggal 30 April 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 17- Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354210 tanggal 31 Mei 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 18- Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354223 tanggal 30 Juni 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 19- Billing, Faktur Pajak 010.004-19.58354251 tanggal 31 Juli 2019, Berita Acara Serah Terima Hasil Titip Olah Palm Product;
- 20- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Februari 2019;

Halaman 19 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Maret 2019;
- 22- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan April 2019;
- 23- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Mei 2019;
- 24- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juni 2019;
- 25- Weightbridge Card (Nota Timbang), Data Grading PKS, dan Surat Pengantar Buah bulan Juli 2019;
- Dikembalikan kepada PT. IVO MAS TUNGGAL melalui Saksi BONNY WIJAYA;*
- 26- Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 16 tanggal 30 Oktober 2018;
- 27- Akta Notaris VICTOR YONATHAN SH M.Kn. Nomor 19 tanggal 15 Agustus 2019;
- Dikembalikan kepada Terdakwa JUNAIDI Bin PARMIN;*
- 28- Faktur Pajak nomor 0100031945885960, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 29- Faktur Pajak nomor 0100031945885961, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 30- Faktur Pajak nomor 0100031945885962, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 31- Faktur Pajak nomor 0100031945885963, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 32- Faktur Pajak nomor 0100031945885964, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 33- Faktur Pajak nomor 0100031945885965, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 34- Faktur Pajak nomor 0100031945885966, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 35- Faktur Pajak nomor 0100031945885967, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);

Halaman 20 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.



- 36- Faktur Pajak nomor 0110031945885968, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 37- Faktur Pajak nomor 0100031945885969, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 38- Faktur Pajak nomor 0100051944902477, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 39- Faktur Pajak nomor 0100051944902478, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 40- Faktur Pajak nomor 0100051944902479, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- 41- Faktur Pajak nomor 0100051944902480, Invoice, Berita Acara Serah Terima Barang dan Bukti Pembayaran (1 set);
- Dikembalikan kepada PT. AGROTUNGGAL JAYAMANDIRI melalui Saksi EDDY DHARMA*
- 42- Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
- 43- Form Pembukaan Rekening Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
- 44- Form Transfer Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080017133233 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
- 45- Form Penarikan Dana Rekening Koran Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo nomor 1080014106398 an JUNAIDI QQ CV PUTRA MULIA SAWIT sebanyak 1 (satu) set;
- Dikembalikan kepada Bank Mandiri KCM Flamboyan Kota Garo melalui Saksi MOHAMMAD RAV SANJANI;*
- 46- Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA tahun registrasi 2014 sebanyak 1 (satu) buah;
- 47- STNK Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor STNK 0427801/RU/2014 sebanyak 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48- BPKB Truck Mitsubishi Nopol BM 8946 FA dengan nomor BPKB L-00530687 sebanyak 1 (satu) set.

Dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pembayaran denda;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 oleh kami Aswijon, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Abdul Hutapea, S.H., M.H. dan Hj. Dahmiwirda, D., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amirin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Abdul Hutapea, S.H., M.H.

Aswijon, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda, D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Amirin, S.H.

Halaman 22 dari 22 Halaman Putusan Nomor 162/PID.SUS/2024/PT PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)